



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Irawan Bin Laomy Nazil
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 6 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. membiri, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu,
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ardi Irawan Bin Laomy Nazil ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor :
Sp.Kap/66/V/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH., Dkk., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum KASASI Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Perdos Unhalu Lama Blok A no. 4 Kota Kendari,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2021 nomor
584/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Kendari Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" seb agaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91 (Sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 23,1570 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu kota kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan



penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket dengan berat brutto \pm 95 (sembilan puluh lima) gram serta barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH), selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama KASIM (DPO) yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 07 mei 2021 sekitar jam 20.00 wita KASIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui fia telepon dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sehingga terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dikamar kos milik terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) yang mana saat itu saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) baru tiba dari kampungnya kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa sambil memperlihatkan shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2543/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 91 (Sebilan Puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,1570 gram diberi nomor barang bukti 8410/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8411/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8412/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8413/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8414/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2021, bertempat di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu kota kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) paket dengan berat brutto \pm 95 (sembilan puluh lima) gram serta barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH), selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama KASIM (DPO) yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 07 mei 2021 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita KASIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui fia telepon dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sehingga terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dikamar kos milik terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) yang mana saat itu saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) baru tiba dari kampungnya kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa sambil memperlihatkan shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut sehingga pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2543/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 91 (Sebilan Puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,1570 gram diberi nomor barang bukti 8410/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8411/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8412/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8413/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8414/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) di jalan Membiri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu kota kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket dengan berat brutto \pm 95 (sembilan puluh lima) gram serta barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH), selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama KASIM (DPO) yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 07 mei 2021 sekitar jam 20.00 wita KASIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui fia telepon dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sehingga terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dikamar kos milik terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) yang mana saat itu saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) baru tiba dari kampungnya kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) untuk mencarikan pembeli narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa sambil memperlihatkan shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH) memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut sehingga pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2543/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 91 (Sebilan Puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,1570 gram diberi nomor barang bukti 8410/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL bersama MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8411/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8412/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8413/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8414/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina Milik MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (BERKAS TERPISAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG HERMAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai Toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Berawal awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (berkas Terpisah) sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket dengan netto 23,1570 gram serta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN yang diduga digunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya ke Kantor res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. I GEDE ADISTRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai Toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Berawal awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN sering melakukan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN (berkas Terpisah) sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket dengan netto 23,1570 gram serta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN yang diduga digunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya kek Kantor res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUH. RAJAB Alias RAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kampung kemudian terdakwa meminta saksi untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama-sama saksi mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa bersama saksi mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi sedang berada didalam rumah kontrakan miliknya di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



yang mana pada saat itu saksi sedang bersama-sama terdakwa, tiba-tiba kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket shabu serta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi setelah itu terdakwa bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. ASLAN ANWAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL karena melakukan tindak pidana Narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik saksi saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.15 Wita, saksi sementara berada dirumahnya kemudian datang salah seorang petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah ditangkap terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama petugas kepolisian menuju ke tempat terdakwa ditangkap bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah saksi tiba ditempat tersebut saksi melihat terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik saksi saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa bertemu saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN dikamar kos saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kampung kemudian meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bersama-samasaksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) paket shabu serta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Ke Kantor Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 91 (Sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 23,1570 gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN.
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN telah ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 23,1570 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kampung kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) paket dengan berat netto 23,1570 gram serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN setelah itu terdakwa bersama saksi saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Ke Kantor Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2543/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,1570 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan darah milik terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kampung kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan



Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) paket dengan berat netto 23,1570 gram serta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299365459 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081299537953 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN setelah itu terdakwa bersama saksi saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung dipinggir laut dekat pantai toronipa Kel. Toronipa kab. Konawe atas perintah dari KASIM melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN berperan membantu terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkoba Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN di Jalan Membiri Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kampung kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil 1 (satu)



paket shabu tersebut untuk dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana akan dijual kepada orang lain setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN memberikan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada orang akan membeli shabu tersebut. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini terdakwa dan saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN yang menerima, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permutafakan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah kos Lorong membiri Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari telah menemukan 91 (sembilan puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 23,1570 gram yang tersimpan didalam sebuah tas warna hitam, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat *tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 91 (Sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 23,1570 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDDIN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI IRAWAN Bin LAOMY NAZIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 23,1570 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 9936 5459 milik saksi MUH. RAJAB Alias RAJAB Bin BAHARUDIN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Yani, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansyah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU BINTORO, S.H.

AHMAD YANI, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARWANSYAH, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29